



Efektivitas Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Praktik Pengawasan

Paskalis Steven Edrika

Universitas Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: Stevenedrika@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of supervision as an instrument of environmental law enforcement in Indonesia by comparing the regulatory framework with supervisory practices in the field. The research employs a normative legal approach through a library-based study of primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, particularly Articles 71 and 76, Law Number 4 of 2009 as amended by Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining, Law Number 41 of 1999 on Forestry, Law Number 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, as well as implementing regulations such as Government Regulation Number 27 of 2012, Government Regulation Number 43 of 2021, and Government Regulation Number 96 of 2021. The findings show that, from a normative perspective, supervision has been positioned as a preventive and corrective instrument of administrative environmental law enforcement, including through the obligation to prepare an Environmental Impact Assessment (AMDAL) as stipulated in Articles 11 and 14 of Law Number 32 of 2009 and the application of administrative sanctions. However, in environmental supervisory practice, implementation remains largely formalistic, supervisory authorities do not fully exercise their powers, and administrative sanctions are rarely enforced despite repeated violations. This condition reflects a gap between regulation and practice, resulting in supervision not functioning optimally.

Keywords: Environmental Law, Supervision, Regulation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan membandingkan kerangka regulasi dan praktik pengawasan di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 71 dan Pasal 76, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif pengawasan telah ditempatkan sebagai instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan yang bersifat preventif dan korektif, termasuk melalui kewajiban AMDAL

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penerapan sanksi administratif. Tetapi, dalam praktik pengawasan lingkungan, implementasi pengawasan masih bersifat administratif formal, kewenangan pengawas tidak digunakan secara maksimal, dan sanksi administratif jarang diterapkan meskipun terjadi pelanggaran berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik yang mengakibatkan pengawasan belum berfungsi secara optimal.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pengawasan, Regulasi

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup menyangkut kehidupan manusia dan dilindungi oleh negara melalui konstitusi, dimana pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya (Nugroho *et al.*, 2023). Kewajiban ini kemudian dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan pengawasan sebagai salah satu pilar dalam sistem pengelolaan lingkungan (Rachmat, 2022). Tetapi dalam pelaksanaannya, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih terus terjadi seperti industri, pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya air (Cristiana *et al.*, 2023). Fenomena yang terjadi adalah bentuk keberadaan regulasi belum secara optimal menjamin penegakan hukum.

Lemahnya efektivitas pengawasan lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, normatif, dan institusional (Fadli, 2026). Di tinjau pada normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 hingga Pasal 75 (Rantung, 2021). Kemudian, berbagai UU sektoral seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur kewajiban pengawasan secara berlapis (Rajab *et al.*, 2022). Namun, kewenangan ini tidak diimplementasikan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya aparatur pengawas, tumpang tindih kewenangan, dan kebijakan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Pengawasan diposisikan sebagai "formalitas" administratif saja bukan sebagai instrumen hukum.

Kondisi lemahnya pengawasan menimbulkan berbagai akibat serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan efektivitas penegakan hukum. Ketika pengawasan tidak dijalankan, instrumen perizinan lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan kehilangan fungsi kontrolnya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mensyaratkan izin lingkungan sebagai prasyarat usaha menjadi tidak ada artinya jika pelanggaran terhadap izin tidak ditindaklanjuti. Dampak lainnya adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan secara sistemik yang berdampak pada menurunnya kualitas air, tanah, dan udara, dan mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat (Ariya *et al.*, 2025). Kemudian, lemahnya pengawasan menyebabkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76, seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin,

dan pencabutan izin, tidak diterapkan walaupun pelanggaran telah terbukti (Jannah *et al.*, 2025).

Masalah pengawasan lingkungan berdampak pada melemahnya prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan yang diakui sistem hukum. Prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat diwujudkan tanpa pengawasan yang optimal (Kalma, 2022). Dalam penegakan hukum, pengawasan seharusnya menjadi garda terdepan sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata. Tetapi dalam pelaksanaannya, pengawasan berhenti pada tahap peringatan atau pembinaan tanpa eskalasi ke sanksi yang lebih tegas. Hal ini menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara perlindungan lingkungan dan stabilitas ekonomi, dimana kepentingan ekonomi dikedepankan.

Berdasarkan kondisi ini, penelitian mengenai efektivitas pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Penelitian ini berkontribusi untuk melihat arah kesesuaian antara regulasi dengan praktik pengawasan yang dijalankan oleh aparat pemerintah. Adapun celah penelitian (*gap*) dalam penelitian ini terletak pada minimnya analisis yang secara eksplisit membandingkan antara kerangka regulasi pengawasan lingkungan dengan praktik pengawasan yang terjadi di lapangan dalam satu bangunan analisis yang utuh. Sebagian kajian sebelumnya menganalisa penegakan hukum pidana atau perdata, sementara pengawasan hanya diposisikan sebagai pelengkap. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengawasan lingkungan sebagai instrumen penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengedepankan kajian terhadap hukum yang mengatur pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di Indonesia (Sukmawan *et al.*, 2025). Penelitian hukum normatif dipilih karena diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum lingkungan, dan konstruksi hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan (Wiraguna, 2024). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) (Sari & Asmendri, 2020). Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UU dan perundangundangan yang sesuai dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan dokumen ilmiah yang

membahas pengawasan lingkungan, penegakan hukum, dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kajian empiris terkait (Tan, 2021). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tinjauan Konsep, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia merupakan upaya penegakan norma dan hukum yang bertujuan menjaga kemampuan lingkungan hidup dimana tujuan ini secara eksplisit diakui dalam kebijakan nasional dan komitmen internasional Indonesia (Laily, 2022). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah diatur melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum diarahkan pada pencapaian kepatuhan terhadap norma lingkungan (Arrahman *et al.*, 2025). Kerangka UU ini menempatkan pengawasan sebagai instrumen sebelum penerapan sanksi yang lebih represif. Secara konseptual, penegakan hukum lingkungan bertujuan memastikan setiap kegiatan usaha dan aktivitas manusia berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hanum *et al.*, 2024). Dalam hal ini, hukum administrasi berkaitan langsung dengan kewenangan perizinan dan pengawasan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai stakeholder dalam pengawasan ketaatan terhadap izin lingkungan (Siswanto, 2020). Pengawasan dilakukan untuk menjamin kewajiban lingkungan yang tercantum dalam izin dilaksanakan. Penegakan hukum administrasi disini digunakan sebagai instrumen preventif dan korektif yang dapat diterapkan tanpa harus menunggu terjadinya kerusakan lingkungan (Andini & Mina, 2020).

Pengawasan dalam penegakan hukum lingkungan merupakan mekanisme preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (Machmud, 2017). Preventif berarti pengawasan dilakukan sebelum terjadi pelanggaran dengan menilai kepatuhan terhadap standar dan kewajiban lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam hukum lingkungan Indonesia, pendekatan preventif dituangkan melalui kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Yamin, 2021). Setiap rencana kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki AMDAL sebagai dasar penerbitan izin. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL merupakan instrumen untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana pengelolaan lingkungan (Sukananda & Nugraha, 2020).

Kemudian, selain bersifat preventif, pengawasan memiliki korektif dalam penegakan hukum lingkungan. Korektif terjadi ketika pengawasan menemukan pelanggaran terhadap ketentuan izin atau standar lingkungan (Kadir & Wulandari, 2024). Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif dalam menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi

lingkungan. Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur teguran tertulis, paksaan, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi diterapkan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

Kerangka hukum pengawasan lingkungan di Indonesia lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Landeng, 2017). Pasal 71 peraturan ini menyebutkan pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. Penentuan jenis sanksi didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran, kepatuhan pelaku usaha, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pengawasan yang baik harus mampu mengukur tingkat kepatuhan secara objektif. Demikian, dalam kerangka regulasi harus memberikan ruang diskresi kepada pejabat pengawas untuk menyesuaikan tindakan dengan kondisi aktual di lapangan. Pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 21 yang mewajibkan perusahaan industri menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup (Tutu, 2017). Pasal ini menyebutkan kewenangan pengawasan tidak hanya berada pada kementerian lingkungan hidup, tetapi pada instansi sektoral pemberi izin usaha. Setiap izin usaha harus terhubung dengan kewajiban lingkungan yang bersumber dari AMDAL dan standar kualitas lingkungan. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep02/MENKLH/1/1988 tentang Baku Mutu Lingkungan menetapkan batas maksimum pencemaran yang dapat diterima lingkungan (Peraturan, 2008). Pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan merupakan indikator terjadinya pencemaran. Pengawasan terhadap limbah dan emisi dilakukan dengan mengacu pada baku mutu. Jika hasil pengawasan menunjukkan bahan baku mutu dilampaui, maka secara hukum telah terjadi pelanggaran.

Komitmen Indonesia terhadap prinsip lingkungan internasional tertuang pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara sebagaimana dalam Prinsip 7 dan Prinsip 15 Deklarasi Rio sebagai center normatif dalam kebijakan lingkungan nasional (Devano & Siregar, 2024). Prinsip ini menuntut negara bertindak aktif mencegah kerusakan lingkungan. Pengawasan administratif merupakan bentuk rill pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut. Dalam penegakan hukum, pengawasan ditempatkan sebagai instrumen sebelum penggunaan sanksi perdata dan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana merupakan ultimum remedium dalam hukum lingkungan (Mahesa & Danyathi, 2025). Penegakan hukum administrasi melalui pengawasan dinilai lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan proses peradilan yang panjang. Biaya pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium lebih rendah dibandingkan pembuktian kausalitas dalam perkara pidana dan perdata.

Analisis Perbandingan Regulasi dan Praktik Pengawasan Lingkungan di Indonesia

Kerangka regulasi pengawasan lingkungan di Indonesia secara normatif telah dibangun sejak era Orde Baru dan diperkuat pada masa reformasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menempatkan pengawasan sebagai

instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan. Dasar konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada sektoral, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perizinan lingkungan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemerintah melakukan pengawasan terhadap ketaatan izin lingkungan. Pengawasan ini didukung oleh instrumen administratif seperti peringatan tertulis, paksaan, pembekuan izin, dan pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Tetapi, secara empiris berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan menunjukkan keberadaan regulasi belum berbanding lurus dengan efektivitas praktik pengawasan di lapangan (Lala & Kosim, 2025).

Dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, kerangka regulasi pengawasan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Rahayu & Faisal, 2021). Undang-undang ini mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan lingkungan hidup dan menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan operasi produksi. Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahkan membuka ruang dilakukannya kegiatan pertambangan di tempat yang dilarang sepanjang memperoleh izin dari instansi berwenang. Ketentuan ini menimbulkan masalah normatif karena istilah “tempat yang dilarang” tidak dijelaskan baik dalam batang tubuh maupun penjelasan undang-undang. Ketidaktepatan ini menimbulkan konflik normatif dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan tambang di kawasan hutan konservasi serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Anggrainy & Isharyanto, 2021). Hal ini tentu berdampak pada lemahnya tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran lingkungan.

Pengawasan lingkungan berkorelasi oleh peraturan pelaksana seperti PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat izin (Ardimansyah, 2018). Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan izin usaha hanya dapat diterbitkan setelah dokumen lingkungan disetujui. Kemudian, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 mengatur jarak minimal lubang tambang dengan kawasan permukiman sejauh 500 meter. Tetapi dalam praktik di berbagai daerah, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan AMDAL dan jarak aman tambang hanya bersifat “administratif” semata tanpa adanya verifikasi yang memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya izin yang tetap berlaku walaupun terjadi pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan di sekitar permukiman.

Kasus pertambangan di Desa Mulawarman, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan empiris nyata yang menunjukkan perbedaan antara kerangka regulasi

dan pelaksanaan pengawasan. Wilayah desa yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian telah dialokasikan sepenuhnya ke dalam sembilan konsesi pertambangan batubara pada tahun 2013. Padahal, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan pencegahan pencemaran melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, walaupun Badan Lingkungan Hidup daerah telah memberikan peringatan dan penghentian sementara kegiatan pada tahun 2011 dan 2012, perusahaan tambang tetap melanjutkan operasinya. Tindakan ini seharusnya memenuhi unsur pelanggaran administratif berat yang dapat mencabut izin sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, pengawasan berhenti pada tahap peringatan tanpa tindak lanjut penegakan hukum yang memadai (Lala & Kosim, 2025).

Kesenjangan juga terlihat dalam kasus Desa Kerta Buana, di mana kegiatan pertambangan menyebabkan pencemaran irigasi dan kerusakan lahan pertanian (Anggrainy & Isharyanto, 2021). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan, melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi dalam pelaksanaan pengawasan, pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti secara administratif maupun pidana. Pemeriksaan lapangan oleh inspektur pertambangan dan inspektur lingkungan menyatakan tingkat pencemaran masih dalam ambang batas sehingga tidak dilakukan penegakan lebih lanjut. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya mensyaratkan baku mutu, tetapi juga prinsip kehati-hatian dan pencegahan secara dini. Ketergantungan pengawasan pada hasil uji teknis tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis jangka panjang menunjukkan reduksi pengawasan yang hanya bersifat "administrasi". Hal ini tentu berakibat pada gagalnya instrumen perlindungan lingkungan hidup. Tabel 1, menunjukkan perbandingan antara kerangka regulasi yang ditinjau secara normative dengan praktik pengawasan yang ditinjau secara empiris.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi dan Praktik Pengawasan Lingkungan di Indonesia (Wijoyo, 2021)

Perbandingan	Kerangka Regulasi: Tinjauan Normatif	Praktik Pengawasan: Tinjauan Empiris
Dasar Hukum	Pengawasan lingkungan diatur secara eksplisit dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha	Dalam praktik, dasar hukum ini tidak diterapkan dengan maksimal. Pengawasan dilakukan secara administratif formal tanpa menjadikan ketentuan undang-undang sebagai dasar tindakan korektif yang tegas. Pada kasus pertambangan di Kutai Kartanegara, terdapat bukti

	<p>terhadap izin lingkungan. Dalam sektor pertambangan, kewajiban pengawasan tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 96 Tahun 2021. Secara sektoral, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat larangan eksploitasi di kawasan tertentu yang seharusnya menjadi objek pengawasan ketat.</p>	<p>pencemaran dan kerusakan lingkungan, aparat pengawas hanya merujuk pada hasil inspeksi teknis sesaat dan mengabaikan kewajiban pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009.</p>
Instrumen	<p>Instrumen pengawasan meliputi AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, pemantauan baku mutu lingkungan, audit lingkungan, dan kewenangan pemeriksaan lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Pasal 22 dan Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan izin lingkungan menjadi prasyarat izin usaha dan merupakan alat kontrol utama. PP No. 27 Tahun 2012 mewajibkan integrasi dokumen AMDAL ke dalam seluruh perizinan usaha dan kegiatan.</p>	<p>Instrumen dalam praktik direduksi menjadi dokumen "administratif". AMDAL dan izin lingkungan diperlakukan sebagai formalitas perizinan tanpa pengawasan substantif terhadap pelaksanaannya. Dalam kasus Mulawarman dan Kerta Buana, kolam limbah yang meluap, pencemaran air, dan debu tambang terjadi walaupun perusahaan memiliki izin lingkungan. Pengawasan tidak diarahkan pada evaluasi kepatuhan RKL-RPL, berhenti pada teguran administratif.</p>
Kewenangan Lembaga	<p>UU No. 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat</p>	<p>Dalam praktik, kewenangan ini tidak digunakan secara optimal. Inspektur</p>

	<p>dan daerah untuk melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi administratif, dan memerintahkan pemulihan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan. Kemudian, inspektur lingkungan dan inspektur pertambangan dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan teknis dan hukum.</p>	<p>lingkungan dan inspektur pertambangan mengambil posisi mediatif dan menghindari penggunaan kewenangan koersif. Pada berbagai kasus pencemaran sungai dan kerusakan lahan, aparat pengawas memilih memfasilitasi negosiasi atau kompensasi antara perusahaan dan masyarakat, meskipun secara hukum memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan atau merekomendasikan pencabutan izin.</p>
Sanksi	<p>Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur jenis sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum administratif yang cepat tanpa harus menunggu proses peradilan pidana / perdata.</p>	<p>Dalam praktik pengawasan, sanksi administratif jarang diterapkan secara progresif. Teguran tertulis dan penghentian sementara diberikan tanpa eskalasi ke tahap pembekuan atau pencabutan izin meskipun pelanggaran berulang. Pada kasus Mulawarman, perusahaan tetap beroperasi meskipun telah menerima peringatan dan penghentian sementara dari instansi lingkungan.</p>
Penyelesaian	<p>UU No. 32 Tahun 2009 membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana lingkungan. Pasal 85 menyebutkan penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana lingkungan.</p>	<p>Dalam praktik, pendekatan non litigasi menjadi pilihan meskipun terdapat indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penyelesaian melalui kompensasi, uang debu, atau perbaikan rumah dianggap cukup untuk melanjutkan operasi perusahaan. Hal ini</p>

bertentangan dengan regulasi hukum dan melemahkan fungsi pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum.

Untuk merespons tumpang tindih perizinan dan lemahnya pengawasan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan Hak Atas Tanah. PP ini mengamanatkan pengecualian wilayah yang tumpang tindih dari izin baru. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur mekanisme mediasi oleh pemerintah pusat apabila terjadi sengketa lahan dalam kegiatan pertambangan (Ilham *et al.*, 2024). Namun, sampai saat ini belum ditemukan penerapan riil dari kedua peraturan dalam penyelesaian kasus lingkungan di daerah. Hal ini menunjukkan pembaruan regulasi juga belum diikuti oleh penguatan kapasitas dan keberanian institusi pengawas. Dengan demikian, pengawasan masih bersifat "reaktif" bukan "korektif" maupun "represif" sebagaimana diamanatkan undang-undang.

SIMPULAN

Pengawasan sebagai instrumen dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang secara normatif ditempatkan sebagai prosedur preventif dan korektif dalam kerangka hukum administrasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya memberikan dasar hukum, kewenangan, dan instrumen bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai aturan kewajiban lingkungan melalui pengawasan perizinan, AMDAL, dan penerapan sanksi administratif. Pada hasil analisis penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi dan praktik pengawasan di lapangan. Dalam berbagai kasus empiris, pengawasan direduksi sebagai aktivitas formal yang tidak diikuti dengan tindakan korektif dan koersif walaupun terjadi pelanggaran berulang dan berdampak lingkungan. Kewenangan pengawas tidak dimanfaatkan secara optimal yang mana sanksi administratif jarang diterapkan secara progresif dan penyelesaian non litigasi lebih diutamakan dibandingkan penegakan hukum. Kondisi ini mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dan menghambat pencapaian tujuan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini, Desita, and Risno Mina. "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128-139.
- Anggrainy, Yeny Ike, and Johan Erwin Isharyanto. "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

- Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang." *Notary Law Research* 3, no. 1 (2021): 28-40.
- Ardimansyah, Ardimansyah. "Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Pertambangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 253-276.
- Ariya, Siska, Rendy Novian, and Satria Putra Utama Reflis. "Pencemaran Tanah Dan Air Akibat Tambang Batubara Di Bengkulu: Analisis Dan Strategi." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juni (2025): 3750-3758.
- Arrahman, Dila Nurul Maghfira, Gia Anggiani, Allisya Destari Pratami, and Hani Sri Handayani. "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 195-203.
- Cristiana, Edelweisia, Jennie Jesica, and Alfred Yetno. "Tinjauan atas undang-undang dan peraturan terkait pertambangan, sumber daya air, dan lingkungan hidup." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 47-64.
- Devano, Muhammad Hendry, and Padian Adi Selamat Siregar. "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Emisi Karbon di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 112-125.
- Fadli, Dzul. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Bima: Kajian Sosiologi Hukum Dan Solusi Implementatif." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3358-3369.
- Hanum, Najwa Rizkiana, Mitha Widyaningsih, and Rayi Kharisma Rajib. "Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 223-234.
- Ilham, Fajar Hidayansyah, and Marchellina Shagyna Anggraeni. "Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 3 (2024): 500-522.
- Jannah, Annisa Sephia, Najmi Fauziatus Salma, Atikah Salma, and Muhammad Viras Maulana. "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 99-115.
- Kadir, Abdul, and Florentina Ratih Wulandari. "Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 2, no. 6 (2024): 64-73.
- Kalma, Fadlan. "Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan." *Qawwam: The Leader's Writing* 3 (2022): 124-137.
- Laily, Farah Nur. "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17-26.

-
- Lala, Andi, and Kosim Kosim. "Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia." *Journal of Society and Development* 5, no. 1 (2025): 37-43.
- Landeng, Astri Angel. "Peranan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan." *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017).
- Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 62-77.
- Mahesa, Pande Komang Surya, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Penerapan Prinsip Ultimum remedium Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9 (2025).
- Nasir, Mohamad, Laurens Bakker, and Toon van Meijl. "Environmental management of coal mining areas in Indonesia: The complexity of supervision." *Society & Natural Resources* 36, no. 5 (2023): 534-553.
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108-121.
- Peraturan. "Perundang-undangan." Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Departemen Hukum dan HAM RI (2008).
- Rachmat, Niken Aulia. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 188-209.
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. "Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 337-353.
- Rajab, Adirandi M., Yoga Andriyan, and Sofyan Muhamad. "Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba* 2, no. 1 (2022): 32-46.
- Rantung, Winsen Franco. "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41-53.
- Siswanto, Hadi. "Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)." *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).

- Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. "Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 119-137.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114-128.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.
- Tutu, Elfy Celine Hermin. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kajian Hukum Administrasi Negara)." *Lex Privatum* 5, no. 10 (2017).
- Wijoyo, Suparto. "Administrative Law Enforcement through Supervision Instruments on Brantas River Pollution." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* (2021).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
- Yamin, Yamin. "Analisis yuridis tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *National Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 462-479.